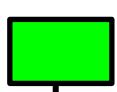
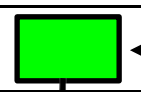
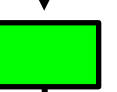
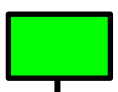
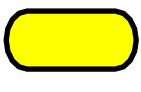


	KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER	Nomor SOP	6384/Un.22/KABIRO/10/2025
		Tanggal Pembuatan	01 Oktober 2025
		Tanggal Revisi	01 Oktober 2025
		Tanggal Efektif	
		Disahkan Oleh	Kepala Biro AUPK ^ Dr. H. Nawawi., M.Fil.I.

A. PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum: 1. UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik 2. UU RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. PP No.61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Kualifikasi Pelaksana: 1. Menguasai Jurnalistik 2. Mengetahui peraturan perundangan
Keterkaitan: 1. Unit di UIN KHAS Jember 2. PPID 3. Humas UIN KHAS Jember	Peralatan/Perlengkapan: 1. Komputer 2. Kamera 3. Flash Disk
Peringatan: Apabila pendokumenan informasi mengalami kesalahan akan menimbulkan gejala.	Pencatatan dan Pendataan: Hasil pendokumenan informasi publik akan dipublikasikan di situs PPID sebagai arsip.

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		PPID	Kepala PPID	Atasan PPID	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan Identifikasi terkait informasi yang akan didokumentasikan di Lingkungan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember				Komputer, Situs PPID	Tentatif	Daftar Informasi Publik	
2	Melakukan koordinasi dengan Kepala PPID dalam menghimpun serta mendokumentasikan data untuk informasi publik				Daftar Informasi Publik	Tentatif	Daftar Dokumen informasi publik	
3	Mempersiapkan Peralatan yang akan digunakan untuk melakukan dokumentasi informasi				Daftar Peralatan	Tentatif	Peralatan dokumentasi	
4	Mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dari berbagai sumber dalam mendokumentasikan informasi publik				Peralatan dokumentasi	Tentatif	Dokumen informasi publik	
5	Mengolah dan menyusun data hasil informasi yang telah didokumentasikan dalam bentuk softfile				Dokumen Informasi Publik	Tentatif	Hasil Dokumen informasi publik yang sudah diolah	
	Melapor kepada Kepala PPID atas hasil informasi yang telah didokumentasikan untuk memperoleh perbaikan dan koreksi				Hasil Dokumen informasi publik	Tentatif	Hasil Dokumen informasi publik yang sudah dikoreksi	
	Menyampaikan kepada Atasan PPID hasil informasi yang telah didokumentasikan untuk memperoleh perbaikan dan koreksi				Hasil Dokumen informasi publik	Tentatif	Hasil Dokumen informasi publik yang sudah dikoreksi	
	Hasil koreksi dokumen informasi dari atasan PPID diserahkan kepada Kepala PPID kemudian petugas PPID Mempublikasikan informasi Publik di Situs PPID dan disimpan sebagai arsip				Hasil Dokumen informasi publik Final	Tentatif	Informasi publik diterbitkan di situs PPID	

